



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190  
INDRAMAYU

**SURAT IJIN PENDIRIAN SEKOLAH**

Nomor : 421.2 /Kep. 72 /SIP-Disdik/2016

- Dasar** :
- a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Surat Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Nomor : 421.2/013/YNK/1/2011 Tanggal 16 Januari 2011 maka dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
  3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
  4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
  12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.
- Menetapkan** :
- MEMUTUSKAN**
- KESATU** :
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
- a. Nama Sekolah : SMP PEMBANGUNAN BANGODUA
  - b. Status Sekolah : SWASTA
  - c. Jenjang : SMP
  - d. Program Keahlian : -
  - e. Alamat Sekolah : Jl. Raya Beduyut Desa Bangodua Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu
  - f. NSS : 20.2.02.18.060.05
  - g. Nama Yayasan/badan : Yayasan Nayla Khairi Azkia
- KEDUA** :
- Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
  - b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;
  - c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
  - d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- KETIGA** :
- a. Izin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa izin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan izinnya;
  - b. Yayasan/Badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Bupati Indramayu;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar;
3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Ketua BMPS Kabupaten Indramayu;
5. Camat Bangodua;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Bangodua.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada Tanggal : // April 2016  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU

DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP.: 19601108 198109 1 005